

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji tentang pengaruh *self assesment*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan sistem teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Self Assesment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planed Behavior*, bahwa salah satu prosesnya yaitu *Behavioral Beliefs* yang membahas bahwa seseorang akan mematuhi peraturan perpajakan, jika adanya perilaku yang muncul dari niat seseorang demi kesejahteraan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak itu sendiri maka cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planed Behavior*, yang berhubungan dengan *Control Beliefs* yang membahas tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa seiring bertambahnya pengetahuan pajak seorang

individu maka individu itu dapat pula menentukan perilakunya. Karena dengan memiliki pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak akan bisa menentukan perilakunya atas kepatuhannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang luas dapat membantu menambah wawasan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior*, yang berhubungan dengan *Normative Beliefs* yang menjelaskan bahwa seseorang juga akan taat membayar pajak, apabila sosialisasi dari pihak pajak telah menyeluruh sampai ke masyarakat. Hal ini menunjukkan melalui sosialisasi pajak dapat meningkatkan perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan, menjelaskan adanya sanksi yang berlaku, dan memberikan tata cara pembayaran atau pelaporan secara benar akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh.
4. Sistem teknologi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh *Technology Acceptance Model*, yang menjelaskan bahwa dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, membantu mempermudah pelaporan atau pembayaran pajak melalui aplikasi perpajakan serta mempersingkat waktu tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung. Dan dengan adanya aplikasi perpajakan tersebut masyarakat menjadi mudah dan lebih fleksibel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin mengajukan saran yang berkaitan dengan pengaruh *self assesment*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan sistem teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak UMKM disarankan melakukan pelaporan atau pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan pemerintah juga mendorong wajib pajak agar melakukan *self assesment* karena jika *self assesment* meningkat maka, kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.
2. Disarankan agar seorang wajib pajak dapat mempergunakan pengetahuan perpajakan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memahami resiko atau konsekuensi yang diterima dalam kegiatan perpajakannya. Karena jika pengetahuan perpajakan meningkat maka, kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.
3. Bagi pemerintah atau KPP yang ada di kota Jakarta Timur sebaiknya sering mengadakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM berupa seminar mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat yang diperoleh dari membayar pajak, dan fungsi pajak untuk pembangunan negara. Karena jika sosialisasi pajak ditingkatkan maka, kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.
4. Disarankan wajib pajak mempergunakan aplikasi perpajakan yang sudah disediakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempersingkat

waktu dan tenaga. Karena jika sistem teknologi perpajakan digunakan sebagaimana fungsinya maka, kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

